



PENETAPAN

Nomor: 44/PDT.P/2023/PN Pin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

S. Toleng, NIK: 7315010112520001, Tempat tanggal lahir, Tator, 01 Desember 1952, (umur 70 tahun), No. Hp: 081342557374, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat kediaman di Jalan Lamini LR. 2 No. 16, Lingkungan Jaya, RT/RW 001/002, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 44/PDT.P/2023/PN Pin, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon Mengajukan Permohonan sebagai wali terhadap Ega April Yuda kehadapan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari perkawinan Yunus Paa dan Sarlotha Minggu telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Ega April Yuda lahir di Tanah Toraja pada tanggal 16 April 2004;
2. Bahwa sejak usia 6 tahun Ega April Yuda oleh orang tuanya (Yunus Paa dan Sarlotha) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak Yunus Paa dan Sarlotha (Ega April Yuda) ikut Pemohon bahkan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa karena anak yang bernama Ega April Yuda diasuh oleh Pemohon sehingga Pemohon sangat mengetahui bahwa anak tersebut bercita-cita dan sangat antusias ingin mendaftar sebagai anggota TNI-AD;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Ega April Yuda;
6. Bahwa maksud penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone sekaligus mengurus keperluan pendaftaran cucu Pemohon.
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak cucu Pemohon tersebut maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Ega April Yuda.
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik orang tua kandung dari Ega April Yuda maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ega April Yuda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti Surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7315040112520001 atas nama S. Toleng;
- Bukti Surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7315041604040006 atas nama Ega April Yuda;
- Bukti Surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315042907094053 atas nama Kepala Rumah S. Toleng;
- Bukti Surat bertanda P-4 berupa fotocopy Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali dari Yunus PAA kepada S. Toleng., untuk menjadi wali dari anaknya bernama Ega April Yuda;
- Bukti Surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5933/CS/XI/2008 atas nama Ega April Yuda;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Tabita Taba, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Lamini LR. 2 No. 16, Lingkungan Jaya, RT/RW 001/002, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atau pendamping sebagai pengganti orang tua untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141

Halaman 3 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 44/PDT.P/2023/PN Pin.



Toddopuli Bone sekaligus mengurus keperluan pendaftaran dari Ega April Yuda;

- Bahwa Ibu dari Ega April Yuda sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini anak yang dimohonkan perwalian telah tinggal bersama Pemohon dan telah terdaftar dalam database Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Ega April Yuda bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone;
- Bahwa untuk mendaftarkan sebagai anggota TNI-AD tersebut diperlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Puserren, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini dalam kondisi sakit, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone;
- Bahwa orang tua dari Ega April Yuda menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada S. Toleng., untuk mendampingi Ega April Yuda untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Jenniver Sanda, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Lamini LR. 2 No. 16, Lingkungan Jaya, RT/RW 001/002, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atau pendamping sebagai pengganti orang tua untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141



Toddopuli Bone sekaligus mengurus keperluan pendaftaran dari Ega April Yuda;

- Bahwa Ibu dari Ega April Yuda sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini anak yang dimohonkan perwalian telah tinggal bersama Pemohon dan telah terdaftar dalam database Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Ega April Yuda bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone;
- Bahwa untuk mendaftarkan sebagai anggota TNI-AD tersebut diperlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Puserren, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini dalam kondisi sakit, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone;
- Bahwa orang tua dari Ega April Yuda menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada S. Toleng., untuk mendampingi Ega April Yuda untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah untuk mohon penetapan perwalian terhadap anak bernama Ega April Yuda dalam rangka mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini, adalah apakah Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan perwalian terhadap anak bernama Ega April Yuda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan azas hukum Perdata yang berlaku, penetapan perwalian secara umum baru dapat diberikan kepada seorang anak apabila perkawinan kedua orang tuanya sudah putus, namun tujuan Pemohon untuk mendapatkan penetapan perwalian ini bersifat khusus yakni dipergunakan untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon Anggota TNI-AD;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum, Pengadilan perlu melakukan terobosan hukum yang bersifat khusus pula, sehingga Pengadilan akan memberikan penetapan perwalian yang kegunaannya bersifat khusus yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon anggota TNI-AD;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon dengan sempurna sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 44/PDT.P/2023/PN Pin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lamini LR. 2 No. 16, Lingkungan Jaya, RT/RW 001/002, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian serta kepentingan yang terbaik untuk anak yang dimohon untuk ditetapkan dalam perwalian, dalam hal ini Ega April Yuda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui fakta bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Ega April Yuda karena sebagaimana yang telah diterangkan dalam kartu keluarga pemohon, diterangkan bahwa Ega April Yuda masuk dalam daftar anggota keluarga dalam status family lain dan selama ini telah tinggal bersama Ega April Yuda telah tinggal serumah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat P-3 dan bukti surat P-5, diketahui fakta bahwa Bahwa Ega April Yuda lahir di Tanah Toraja pada tanggal 16 April 2004 dan saat ini umur Ega April Yuda adalah 19 Tahun;

Menimbang bahwa untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone harus berdasarkan pendampingan dan persetujuan dari orang tuanya;

Menimbang bahwa meski usia Ega April Yuda saat ini adalah 19 Tahun dimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , seseorang dikualifikasikan sebagai anak jika berumur belum 18 Tahun namun

Halaman 7 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 44/PDT.P/2023/PN Pin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal keperdataan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 Tahun dan belum kawin;

Menimbang bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan dalam usia yang sama melainkan kasuistis, oleh karena dalam perkara a quo adalah bersifat privat atau keperdataan maka dalam hal usia Ega April Yuda belum dapat dikualifikasikan sebagai dewasa;

Menimbang bahwa karena usia Ega April Yuda belum dapat dikualifikasikan sebagai dewasa maka seseorang haruslah menjadi wali terbatas pada pendampingan mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi diketahui bahwa orang tua Ega April Yuda tidak dapat mendampingi Ega April Yuda karena saat ini bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Puserren, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam kondisi sakit, oleh karena itu S. Toleng telah diminta oleh orang tua Ega April Yuda untuk menjadi wali terbatas pada pendampingan mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone sebagaimana dalam bukti surat P-4;

Menimbang bahwa sikap dan perilaku pemohon di lingkungan masyarakat cukup baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian serta kepentingan yang terbaik untuk anak yang dimohonkan untuk ditetapkan dalam perwalian;

Menimbang bahwa untuk kepentingan anak tersebut dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD dimana diantaranya dipersyaratkan untuk memohon penetapan perwalian dari pengadilan, maka adalah wajar apabila Pengadilan memperhatikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 44/PDT.P/2023/PN Pin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk kepentingan pemohon maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan Pemohon tersebut, Hakim mengadakan perbaikan sebagaimana seharusnya;

Mengingat pasal-pasal serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ega April Yuda terbatas pada pendampingan mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berada pada Korem 141 Toddopuli Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hamzah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Hamzah, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNPB	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Sumpah	: Rp.	40.000	,00
- Materai	: Rp.	10.000	,00

Halaman 9 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 44/PDT.P/2023/PN Pin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	150.000 ,00

Terbilang: Seratus lima puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)